



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PADA KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI WILAYAH MINORITAS MUSLIM

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM LAW ON ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION POLICY IN MUSLIM MINORITY REGIONS

Faradila Hasan

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
Jl. S.H. Sarundajang, Malendeng, Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara-Indonesia
faradila.hasan@iain-manado.ac.id

Artikel diterima: 09 September 2024, diseleksi: 11 Desember 2024, disetujui: 17 Juni 2025.



Copyright of Journal of Religious Policy: The Office of Religious Research and Development Jakarta, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

Abstract

This research examines the implementation of Article 12 paragraph 1 letter a of the National Education System Law (UU Sisdiknas) regarding the right of students to receive religious education according to their religion and taught by educators of the same religion, in the context of the Muslim minority in North Sulawesi. Using a qualitative approach and a case study design, this research explores the discrepancy between the mandate of the law and the practice in SMP A (public) and SMP B (Christian private), where the Islamic Religious Education (PAI) teachers are not of the same religion as the Muslim students. The analysis is carried out through the perspective of public policy implementation theory, intersectionality theory, and postcolonial theory. The findings show the complexity of policy implementation in the midst of limited resources, diverse stakeholder perspectives, and dynamics of power relations. This research contributes to the development of multicultural education theory and practice that is responsive to the diversity of the Indonesian context. Recommendations include revising policies to accommodate the minority context, strengthening teacher capacity, and

multi-stakeholder collaboration. The implications of this research are relevant to the discourse on religious education in pluralistic societies globally.

Keywords: *Religious Education, Muslim Minority, Policy Implementation, Intersectionality, School.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tentang hak siswa mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, dalam konteks minoritas Muslim di Sulawesi Utara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi ketidaksesuaian antara amanat undang-undang dan praktik di SMP A (negeri) dan SMP B (swasta Kristen), di mana guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak seagama dengan siswa Muslim. Analisis dilakukan melalui perspektif teori implementasi kebijakan publik, teori interseksionalitas, dan teori postkolonial. Temuan menunjukkan kompleksitas implementasi kebijakan di tengah keterbatasan sumber daya, keragaman perspektif pemangku kepentingan, dan dinamika relasi kuasa. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik pendidikan multikultural yang responsif terhadap keragaman konteks Indonesia. Rekomendasi mencakup revisi kebijakan yang mengakomodasi konteks minoritas, penguatan kapasitas guru, dan kolaborasi multipihak. Implikasi penelitian ini relevan bagi diskursus pendidikan agama dalam masyarakat plural secara global.

Kata kunci: *Pendidikan Agama, Minoritas Muslim, Implementasi Kebijakan, Interseksionalitas, Sekolah.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Salah satu aspek krusial dari undang-undang ini adalah jaminan hak pendidikan agama bagi setiap peserta didik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Arsana et al., 2023; Daulay, 2016; Muin, 2015; M. I. Sari, 2024; W. D. Sari & Shunhaji, 2020).

Namun, implementasi pasal ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah-wilayah dengan komposisi demografis yang berbeda dari mayoritas nasional. Pemenuhan hak pendidikan agama bagi siswa masih menjadi tantangan serius dalam sistem pendidikan Indonesia. Hal ini terungkap melalui pengakuan publik figur Boris Bokir di kanal YouTube Deddy Corbuzier "SOMASI", di mana ia menceritakan pengalamannya sebagai siswa beragama Kristen yang justru diajarkan pelajaran agama Islam. Kasus ini bukan insiden terisolasi, melainkan mencerminkan permasalahan sistemik yang lebih

luas, khususnya dalam implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang hak siswa mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya.

Kasus di Provinsi Sulawesi Utara, di mana terdapat sekolah-sekolah dengan guru Kristen yang mengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) kepada siswa Muslim minoritas, menggambarkan kesenjangan antara amanat undang-undang dan realitas praktik pendidikan di lapangan. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan tantangan logistik dalam penyediaan guru agama yang sesuai, tetapi juga mengangkat pertanyaan fundamental tentang bagaimana negara menyeimbangkan komitmennya terhadap pendidikan agama dengan realitas keberagaman di Indonesia (Hefner, 2018; Raihani, 2018).

Studi-studi terdahulu telah mengeksplorasi berbagai aspek implementasi kebijakan pendidikan agama di Indonesia. Nurwanto dan Cusack (2017) meneliti tentang kurikulum pendidikan agama dalam konteks masyarakat multikultural, sementara Raihani (2015) mengkaji hak minoritas untuk mengakses pendidikan agama. Sugitanata et al., (2024) membahas peran pendidikan Islam progresif dalam pemberdayaan perempuan dan bagaimana pendidikan ini dapat mengatasi hambatan sosial di masyarakat, sementara studi Amrulloh (Mohamad et al., 2019) fokus pada perspektif feminisme dalam pendidikan Islam.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Studi Nurwanto dan Cusack baru sebatas mengkaji aspek kurikuler tanpa menelaah implementasi riil di lapangan, khususnya terkait kesesuaian antara guru pengajar dengan keyakinan siswa. Penelitian Raihani, walaupun membahas akses pendidikan agama bagi minoritas, belum secara spesifik menganalisis problematika ketidaksesuaian latar belakang agama guru dengan siswa sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas. Sementara studi Sugitanata et al. dan Amrulloh lebih terfokus pada dimensi gender dalam pendidikan Islam tanpa menyentuh aspek implementasi UU Sisdiknas Pasal 12 ayat 1 huruf a. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam pemahaman kita tentang bagaimana Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas diterjemahkan dan diterapkan, terutama dalam konteks daerah dengan komposisi demografis minoritas-mayoritas yang berbeda dari kondisi nasional.

Fenomena ini menimbulkan serangkaian pertanyaan kritis yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidaksesuaian implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a UU

Sisdiknas di wilayah minoritas agama? Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk mengidentifikasi akar masalah dan merancang solusi yang efektif. Kedua, bagaimana sekolah dan pemerintah daerah menyikapi ketiadaan guru agama yang sesuai dalam upaya memenuhi amanat undang-undang? Pertanyaan ini menyoroti strategi adaptasi lokal dan potensi inovasi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Ketiga, apa implikasi dari ketidaksesuaian implementasi ini terhadap kualitas pendidikan agama dan pemenuhan hak konstitusional siswa? Hal ini berkaitan erat dengan isu keadilan pendidikan dan perlindungan hak minoritas.

Lebih lanjut, penting untuk mengeksplorasi perspektif berbagai pemangku kepentingan terhadap situasi ini. Bagaimana siswa, orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan memandang dan merespons kesenjangan implementasi undang-undang? Pemahaman terhadap perspektif ini krusial untuk merancang kebijakan yang responsif dan inklusif. Akhirnya, strategi apa yang dapat dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan antara amanat undang-undang dan realitas di lapangan? Pertanyaan ini mengarah pada eksplorasi solusi praktis dan inovatif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang sambil mengakomodasi keragaman konteks lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas dalam konteks wilayah minoritas agama, dengan mengambil studi kasus di dua sekolah menengah pertama di Sulawesi Utara, lokasi ini dipilih karena telah teridentifikasi adanya kesenjangan antara ketersediaan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan kebutuhan siswa Muslim di kedua sekolah tersebut. Fokus utama adalah pada identifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi penuh dari pasal tersebut, serta mengeksplorasi solusi potensial untuk meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang dinamika implementasi kebijakan pendidikan agama di tingkat lokal.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap diskursus akademik dan praktis tentang implementasi kebijakan pendidikan dalam masyarakat yang plural. Pertama, penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang kompleksitas penerapan kebijakan pendidikan nasional dalam konteks keberagaman Indonesia, memberikan nuansa pada teori implementasi kebijakan publik dalam setting multikultural. Kedua, temuan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan

dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan agama setiap peserta didik, sesuai dengan amanat UU Sisdiknas. Ini dapat berkontribusi pada pengembangan model implementasi kebijakan pendidikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap keragaman konteks lokal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan analisis yuridis untuk menyelidiki implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 di wilayah minoritas Muslim di Sulawesi Utara, Indonesia. Kombinasi metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek praktis dan legal dari fenomena yang diteliti (Creswell, 2014; Miles et al., 2020).

Penelitian dilakukan selama periode Agustus 2023 hingga Januari 2024, dengan pertimbangan bahwa rentang waktu satu semester ini memungkinkan pengamatan yang mendalam terhadap proses pembelajaran PAI dan dinamika implementasi kebijakan. Lokasi penelitian difokuskan pada dua sekolah menengah pertama di Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut sebagai SMP A (sekolah negeri) dan SMP B (sekolah swasta Kristen). Pemilihan kedua sekolah ini didasarkan pada kriteria yaitu keduanya memiliki siswa Muslim sebagai minoritas dan kedua sekolah menghadapi kesenjangan dalam penyediaan guru PAI yang seagama.

Data dikumpulkan melalui triangulasi metode (Moon, 2019), meliputi observasi partisipatif di kelas PAI selama satu semester, wawancara semi-terstruktur dengan semua partisipan, dan analisis dokumen termasuk kebijakan sekolah, rencana pembelajaran, dan laporan evaluasi. Selain itu, analisis yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UUD 1945, UU Sisdiknas, Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama, Peraturan Menteri terkait, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

Analisis data mengikuti pendekatan tematik (Clarke & Braun, 2013) untuk data kualitatif dan analisis isi (Krippendorff, 2022) untuk dokumen hukum. Proses ini meliputi transkripsi dan pengkodean data (Delve, 2023), identifikasi tema utama, analisis isi dokumen hukum, dan integrasi temuan empiris dengan analisis yuridis. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi, member checking, dan peer review oleh ahli hukum pendidikan.

Penelitian ini memberikan perhatian khusus pada etika penelitian, dengan memperoleh persetujuan yang tepat dari pihak sekolah, menjaga identitas sekolah dan menjaga kerahasiaan informan. Keterbatasan penelitian, seperti fokus pada hanya dua sekolah di satu wilayah geografis, diakui. Namun, studi kasus mendalam ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga tentang implementasi kebijakan pendidikan agama di tingkat lokal dan implikasinya terhadap hubungan antaragama di Indonesia.

PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas

Penelitian ini mengungkap adanya ketidaksesuaian antara amanat Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas dengan realitas di lapangan, khususnya di SMP A dan SMP B di wilayah minoritas Muslim di Sulawesi Utara. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa pendidikan agama harus diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan peserta didik, namun di kedua sekolah tersebut, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak seagama dengan siswa Muslim. Situasi ini mencerminkan ketegangan antara pemenuhan hak konstitusional siswa untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinannya, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas, dengan keterbatasan sumber daya yang dihadapi sekolah (Hefner, 2018).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 telah menegaskan pentingnya pendidikan agama yang diajarkan oleh guru yang seagama, namun juga mengakui adanya ruang untuk fleksibilitas dalam situasi tertentu (Raihani, 2018). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merevisi atau mengklarifikasi pasal ini agar memberikan panduan implementasi yang lebih jelas dalam konteks minoritas agama. Revisi tersebut perlu mencakup klausul yang memungkinkan adaptasi dalam situasi khusus, tanpa mengorbankan semangat utama dari undang-undang tersebut.

Dari perspektif kebijakan publik, situasi ini menggambarkan dilema klasik antara kepatuhan terhadap aturan (*rule-following*) dan pencapaian tujuan (*goal-achievement*) (Papaioannou et al., 2007). Di satu sisi, ada urgensi untuk menegakkan kepatuhan terhadap undang-undang demi konsistensi dan kepastian hukum. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa siswa Muslim tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan agama, meskipun dalam bentuk yang tidak sepenuhnya ideal. Temuan ini menyoroti pentingnya

pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif dalam implementasi kebijakan pendidikan agama di Indonesia.

Dalam menganalisis implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas, penelitian ini berupaya untuk memperkaya diskusi dengan mengadopsi perspektif teori implementasi kebijakan publik. Salah satu teori yang relevan adalah teori *street-level bureaucracy* yang dikemukakan oleh Lipsky (2010). Teori ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami peran guru sebagai pelaksana kebijakan di garda terdepan. Dalam konteks pendidikan agama di wilayah minoritas Muslim, guru PAI dihadapkan pada dilema antara mematuhi amanat undang-undang yang mengharuskan mereka seagama dengan peserta didik, dan merespons realitas keberagaman di sekolah yang memiliki keterbatasan guru PAI Muslim. Ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik yang terungkap dalam studi ini dapat dipahami sebagai bentuk diskresi atau adaptasi yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala sumber daya dan tekanan lingkungan. Mereka berupaya untuk menyeimbangkan antara tuntutan kebijakan dan kebutuhan siswa Muslim akan pendidikan agama, meskipun solusinya tidak sepenuhnya ideal.

Selain teori *street-level bureaucracy*, teori hambatan implementasi yang dikembangkan oleh Ismail (2023) dan Wirtz et al., (2016) juga memberikan perspektif yang berharga untuk menjelaskan kesenjangan implementasi kebijakan pendidikan agama. Teori ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat menghambat keberhasilan penerapan kebijakan, seperti ambiguitas tujuan kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari kelompok sasaran. Dalam kasus SMP A dan SMP B, ketiadaan guru PAI Muslim yang berkualifikasi dan keragaman perspektif pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan komunitas Muslim, merupakan hambatan signifikan yang perlu diatasi. Ambiguitas tujuan kebijakan, yang tercermin dalam ketegangan antara pemenuhan hak konstitusional siswa dan realitas keterbatasan sumber daya, juga berkontribusi pada kompleksitas implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas di lapangan.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan teori implementasi kebijakan pendidikan dalam konteks keberagaman agama dan budaya. Pertama, studi ini menyoroti perlunya kerangka analisis yang lebih kontekstual dan adaptif dalam memahami dinamika penerapan kebijakan di lapangan. Teori implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti komposisi demografis, relasi kuasa, dan modal sosial-budaya yang mempengaruhi interpretasi dan tindakan aktor kebijakan

di tingkat lokal. Pendekatan yang peka terhadap keragaman konteks dapat membantu pengembangan model implementasi kebijakan yang lebih responsif dan efektif.

Kedua, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan implementasi kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya dalam setting pendidikan multikultural. Kolaborasi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kelompok sasaran dapat menghasilkan solusi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Dialog yang inklusif dan deliberatif dapat membantu menjembatani perbedaan perspektif dan membangun konsensus tentang strategi implementasi yang adil dan efektif.

Ketiga, studi ini menyoroti perlunya pengembangan kapasitas dan dukungan kelembagaan yang memadai bagi pelaksana kebijakan di lapangan, khususnya guru PAI di wilayah minoritas. Peningkatan kompetensi guru dalam pedagogik inklusif, pengelolaan keberagaman, dan dialog antaragama dapat membantu mereka menjalankan peran penting sebagai fasilitator pendidikan agama yang kontekstual dan dialogis. Dukungan kebijakan afirmatif, seperti program beasiswa dan insentif, juga diperlukan untuk menarik minat dan mempertahankan guru PAI berkualitas di daerah-daerah yang kurang terlayani.

Akhirnya, temuan penelitian ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam implementasi kebijakan pendidikan agama di tengah keberagaman. Kerangka regulasi yang lebih responsif, yang mengakomodasi kebutuhan kontekstual tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, dapat membantu mengatasi hambatan implementasi di lapangan. Pendekatan ini membutuhkan komitmen dan koordinasi dari semua tingkatan pemerintahan, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam proses kebijakan.

Dengan memperkaya analisis menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan publik, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik kebijakan pendidikan agama dalam konteks keberagaman. Studi ini menyoroti kompleksitas dan dinamika penerapan kebijakan di lapangan, serta menawarkan wawasan tentang strategi yang lebih kontekstual, partisipatif, dan adaptif dalam mengelola pendidikan agama di masyarakat multikultural. Implikasi dari temuan ini tidak hanya relevan untuk konteks Indonesia, tetapi juga dapat memberikan pelajaran berharga bagi

negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan realitas keberagaman.

Tantangan Logistik dan Sumber Daya dalam Pendidikan Agama

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas di wilayah minoritas Muslim adalah keterbatasan jumlah dan kualifikasi guru PAI Muslim. Faktor geografis dan demografis turut mempersulit upaya untuk menarik dan mempertahankan guru PAI berkualitas di daerah tersebut. Sekolah juga menghadapi kendala anggaran dalam merekrut guru dari luar daerah, sebagaimana diungkapkan oleh kepala sekolah SMP A.

Situasi ini menuntut adanya kebijakan afirmatif di tingkat nasional untuk mendorong pemerataan guru PAI di seluruh Indonesia, termasuk di daerah minoritas Muslim. Kebijakan tersebut dapat meliputi program insentif khusus, beasiswa, atau kemitraan dengan lembaga pendidikan Islam untuk menjamin ketersediaan guru PAI yang berkualitas (Hefner, 2018). Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan agama di wilayah minoritas.

Tantangan logistik dan sumber daya ini juga menuntut kreativitas dan fleksibilitas dari sekolah dalam mencari solusi sementara. Upaya SMP A untuk berkolaborasi dengan pesantren terdekat dan inisiatif SMP B untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran jarak jauh menunjukkan potensi inovasi lokal dalam mengatasi keterbatasan ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa solusi-solusi ini harus dilihat sebagai langkah transisi, bukan pengganti jangka panjang untuk kehadiran guru PAI Muslim yang berkualitas.

Dalam menganalisis tantangan logistik dan sumber daya dalam pendidikan agama di wilayah minoritas Muslim, penelitian ini berupaya untuk memperkaya diskusi dengan mengadopsi perspektif teori manajemen pendidikan dan teori keadilan distributif. Teori manajemen pendidikan memberikan kerangka konseptual untuk memahami kompleksitas pengelolaan sumber daya, khususnya dalam konteks keterbatasan jumlah dan kualifikasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah dengan populasi Muslim yang minoritas. Manajemen pendidikan yang efektif membutuhkan perencanaan strategis, alokasi sumber daya yang optimal, dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik untuk memastikan kualitas pembelajaran yang merata bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang agama mereka.

Di sisi lain, teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Andersson (2022) menyoroti pentingnya distribusi sumber daya yang adil dalam masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam konteks pendidikan agama di wilayah minoritas Muslim, ketimpangan distribusi guru PAI berkualitas mencerminkan ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan yang sesuai dengan keyakinan siswa. Teori Rawls mengadvokasi prinsip perbedaan, yang menekankan bahwa ketidaksetaraan dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam hal ini, kebijakan afirmatif untuk mendorong pemerataan guru PAI di daerah minoritas Muslim dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan distributif dalam pendidikan agama.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan teori dan praktik manajemen pendidikan multikultural, terutama dalam merancang strategi afirmatif untuk mengatasi ketimpangan sumber daya. Pertama, studi ini menyoroti perlunya pendekatan manajemen pendidikan yang peka terhadap keragaman konteks sosial-budaya dan demografis (Sriwijayanti, 2021). Manajemen pendidikan multikultural harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti komposisi agama, dinamika mayoritas-minoritas, dan kekhasan geografis dalam perencanaan dan alokasi sumber daya pendidikan. Pendekatan yang kontekstual ini dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dan merancang intervensi yang tepat sasaran untuk mengatasi ketimpangan.

Kedua, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya kebijakan afirmatif yang terkoordinasi dan berkelanjutan untuk mendukung pemerataan guru PAI berkualitas di wilayah minoritas Muslim. Strategi afirmatif, seperti program beasiswa, insentif khusus, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan Islam, perlu dirancang secara sistematis dan jangka panjang. Kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program-program tersebut. Manajemen pendidikan multikultural harus mengembangkan mekanisme koordinasi dan sinergi antar lembaga untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan dampak kebijakan afirmatif.

Ketiga, studi ini menyoroti potensi inovasi lokal dalam mengatasi keterbatasan sumber daya pendidikan agama. Upaya SMP A untuk berkolaborasi dengan pesantren terdekat dan inisiatif SMP B untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran jarak jauh menunjukkan kreativitas dan adaptabilitas sekolah dalam mencari solusi kontekstual. Manajemen pendidikan multikultural

perlu mendorong dan memfasilitasi inovasi-inovasi semacam ini, sambil tetap mengupayakan solusi jangka panjang yang lebih sistematis. Berbagi praktik baik dan pembelajaran antar sekolah dan wilayah dapat membantu menyebarkan inovasi dan memperkuat kapasitas kolektif dalam mengelola pendidikan agama yang inklusif.

Akhirnya, temuan penelitian ini menekankan urgensi pengembangan kapasitas manajerial dan kepemimpinan pendidikan yang peka terhadap keberagaman. Kepala sekolah, pengawas, dan administrator pendidikan di wilayah minoritas Muslim perlu dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung manajemen pendidikan multikultural. Pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan dapat membantu mereka mengembangkan kompetensi dalam perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan pengelolaan keberagaman di sekolah.

Dengan memperkaya analisis menggunakan perspektif teori manajemen pendidikan dan teori keadilan distributif, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik manajemen pendidikan multikultural. Studi ini menyoroti kompleksitas tantangan logistik dan sumber daya dalam pendidikan agama di wilayah minoritas, serta menawarkan wawasan tentang strategi afirmatif yang kontekstual, kolaboratif, dan inovatif untuk mengatasi ketimpangan. Implikasi dari temuan ini tidak hanya relevan untuk konteks Indonesia, tetapi juga dapat memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola pendidikan agama yang inklusif dan berkeadilan di tengah keberagaman.

Perspektif Pemangku Kepentingan

Penelitian ini mengungkap beragam perspektif dari pemangku kepentingan terkait implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas. Di satu sisi, beberapa orang tua Muslim mengekspresikan kekhawatiran tentang kualitas dan kesesuaian pendidikan agama yang diberikan oleh guru non-Muslim. Kekhawatiran ini mencerminkan harapan mereka akan pendidikan agama yang autentik dan selaras dengan keyakinan mereka.

Di sisi lain, sebagian siswa dan orang tua melaporkan persepsi positif tentang peningkatan pemahaman toleransi melalui pembelajaran lintas agama. Pengalaman belajar PAI dari guru Kristen dipandang telah memperluas wawasan mereka tentang keberagaman dan dialog antaragama. Temuan ini menunjukkan potensi untuk mengembangkan model pendidikan agama yang

lebih inklusif, tanpa mengorbankan kedalaman ajaran agama masing-masing (Raihani, 2018).

Pejabat lokal, termasuk dari Dinas Pendidikan dan DPRD, juga mengekspresikan dukungan untuk program beasiswa dan insentif guna menarik guru PAI Muslim ke daerah minoritas. Dukungan ini mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan siswa, serta komitmen untuk menjaga keharmonisan sosial di daerah tersebut.

Keragaman perspektif ini menunjukkan kompleksitas isu pendidikan agama dalam konteks keberagaman. Kebijakan pendidikan agama perlu mempertimbangkan aspirasi dan kekhawatiran berbagai pemangku kepentingan, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan pemenuhan hak-hak konstitusional siswa.

Implikasi Sosial dan Pendidikan dari Ketidaksesuaian Implementasi

Ketidaksesuaian implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas di SMP A dan SMP B memiliki implikasi sosial dan pendidikan yang signifikan. Salah satu implikasi utama adalah potensi dampak jangka panjang terhadap pemahaman dan praktik keagamaan siswa Muslim. Meskipun beberapa siswa melaporkan peningkatan pemahaman toleransi, kekhawatiran orang tua tentang autentisitas pendidikan agama perlu diperhatikan.

Situasi ini juga membuka peluang untuk mengembangkan model pendidikan agama yang lebih inklusif dan berorientasi dialog. Integrasi elemen-elemen pemahaman lintas agama dalam kurikulum PAI dapat membantu mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang plural (Hefner, 2018). Namun, upaya ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan kedalaman ajaran agama Islam itu sendiri.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan peran komunitas dan orang tua dalam pendidikan agama. Inisiatif seperti kelompok belajar PAI ekstrakurikuler yang dipimpin oleh orang tua atau anggota komunitas Muslim di SMP A dan SMP B menunjukkan potensi kolaborasi sekolah-masyarakat dalam melengkapi pembelajaran agama formal.

Dari perspektif pedagogi, diperlukan pendekatan yang menyeimbangkan antara kedalaman ajaran agama dengan pemahaman lintas agama. Guru PAI, baik Muslim maupun non-Muslim, perlu dilengkapi dengan keterampilan dan

pengetahuan untuk mengajar secara inklusif dan menghargai keragaman, tanpa mengorbankan integritas ajaran agama (Raihani, 2018).

Dalam menganalisis perspektif pemangku kepentingan terkait implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas, penelitian ini berupaya untuk memperkaya diskusi dengan mengadopsi perspektif teori peran dan teori modal sosial. Teori peran yang dikemukakan oleh Sluss et al., (2010) memberikan kerangka konseptual untuk memahami ekspektasi, perilaku, dan interaksi sosial yang terkait dengan posisi atau status tertentu dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks pendidikan agama di wilayah minoritas Muslim, teori peran dapat membantu menjelaskan dinamika hubungan antara guru, siswa, orang tua, komunitas, dan pemerintah. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan harapan yang berbeda, yang dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan tindakan mereka terhadap kebijakan pendidikan agama.

Di sisi lain, teori modal sosial yang dikembangkan oleh Portes (1998) menekankan pentingnya jaringan sosial, norma, dan kepercayaan dalam memfasilitasi tindakan kolektif dan mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan agama di wilayah minoritas Muslim, modal sosial dapat dilihat dalam bentuk hubungan antara sekolah, keluarga, komunitas Muslim, dan lembaga keagamaan seperti pesantren. Kekuatan modal sosial ini dapat mempengaruhi tingkat dukungan, keterlibatan, dan kerja sama pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan pendidikan agama yang inklusif.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan teori dan praktik pelibatan pemangku kepentingan dalam kebijakan pendidikan multikultural. Pertama, studi ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih holistik tentang peran dan harapan berbagai pemangku kepentingan dalam pendidikan agama. Pengembangan kebijakan pendidikan multikultural harus mempertimbangkan keragaman perspektif dan kepentingan pemangku kepentingan, serta mencari titik temu dan konsensus melalui dialog yang inklusif. Pelibatan aktif orang tua, komunitas agama, dan tokoh masyarakat dalam proses kebijakan dapat membantu membangun kepercayaan dan dukungan untuk implementasi yang efektif.

Kedua, penelitian ini juga menunjukkan potensi pembelajaran lintas agama dalam meningkatkan pemahaman dan toleransi di kalangan siswa dan orang tua. Pengalaman belajar PAI dari guru Kristen di SMP A dan SMP B dipandang positif oleh sebagian siswa dan orang tua sebagai sarana untuk memperluas wawasan tentang keberagaman. Temuan ini menunjukkan pentingnya mengembangkan model pendidikan agama yang lebih inklusif

dan dialogis, tanpa mengorbankan kedalaman ajaran agama masing-masing. Teori dan praktik pendidikan multikultural perlu mendorong pendekatan yang menghargai keragaman, memfasilitasi pertukaran perspektif, dan membangun bridges antar kelompok agama.

Ketiga, studi ini menyoroti peran penting modal sosial dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan agama yang inklusif. Dukungan dari pejabat lokal, termasuk Dinas Pendidikan dan DPRD, untuk program beasiswa dan insentif guru PAI menunjukkan adanya modal sosial dalam bentuk komitmen dan kerja sama kelembagaan. Teori dan praktik pelibatan pemangku kepentingan dalam pendidikan multikultural perlu mengakui dan memanfaatkan modal sosial ini, dengan membangun kemitraan yang sinergis antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat sipil. Penguatan jaringan dan kepercayaan antar pemangku kepentingan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Akhirnya, temuan penelitian ini menekankan pentingnya kepekaan terhadap konteks lokal dan keragaman dalam pelibatan pemangku kepentingan. Kebijakan pendidikan agama yang inklusif harus mempertimbangkan dinamika sosial-budaya, sejarah, dan politik yang unik di setiap wilayah. Pendekatan yang one-size-fits-all cenderung mengabaikan kompleksitas hubungan antar pemangku kepentingan di tingkat lokal. Teori dan praktik pelibatan pemangku kepentingan dalam pendidikan multikultural perlu mengembangkan strategi yang kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Dengan memperkaya analisis menggunakan perspektif teori peran dan teori modal sosial, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik pelibatan pemangku kepentingan dalam kebijakan pendidikan multikultural. Studi ini menyoroti kompleksitas dinamika hubungan antara sekolah, orang tua, komunitas, dan pemerintah dalam implementasi pendidikan agama di wilayah minoritas Muslim, serta menawarkan wawasan tentang strategi pelibatan yang lebih inklusif, dialogis, dan kontekstual. Implikasi dari temuan ini tidak hanya relevan untuk konteks Indonesia, tetapi juga dapat memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam membangun kemitraan yang konstruktif antar pemangku kepentingan dalam pendidikan multikultural.

Dalam menganalisis implikasi sosial dan pendidikan dari ketidaksesuaian implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas, penelitian ini berupaya untuk memperkaya diskusi dengan mengadopsi perspektif teori pedagogi kritis

dan teori pendidikan multikultural. Teori pedagogi kritis yang dikemukakan oleh Takona (2024) menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membebaskan individu dari penindasan dan transformasi sosial. Dalam konteks pendidikan agama di wilayah minoritas Muslim, pedagogi kritis dapat diterapkan untuk mengembangkan model pendidikan yang lebih inklusif, dialogis, dan memberdayakan siswa untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat yang plural. Ketidaksesuaian implementasi kebijakan pendidikan agama dapat dilihat sebagai peluang untuk melakukan refleksi kritis dan mengembangkan pendekatan pedagogis yang lebih responsif terhadap keberagaman.

Di sisi lain, teori pendidikan multikultural yang dikembangkan oleh Jayadi et al. (2022), Karacabey et al. (2019) dan Maulidiah et al. (2023) menekankan pentingnya mengintegrasikan perspektif, pengalaman, dan kontribusi dari berbagai kelompok budaya dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan agama di wilayah minoritas Muslim, pendidikan multikultural dapat diterapkan dengan mengintegrasikan elemen-elemen pemahaman lintas agama dalam kurikulum PAI, serta menciptakan ruang untuk dialog dan pertukaran perspektif antar siswa dengan latar belakang agama yang berbeda. Pendekatan ini dapat membantu siswa mengembangkan kompetensi interkultural dan sikap saling menghormati, tanpa mengorbankan kedalaman ajaran agama masing-masing.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan teori kurikulum dan pedagogi pendidikan agama dalam konteks keberagaman. Pertama, studi ini menyoroti perlunya pergeseran paradigma dari pendidikan agama yang eksklusif dan doktriner menuju pendidikan agama yang inklusif dan dialogis. Kurikulum pendidikan agama perlu dirancang ulang untuk mengakomodasi keragaman perspektif dan pengalaman keagamaan siswa, serta mendorong pemikiran kritis dan reflektif tentang iman dan identitas. Teori kurikulum pendidikan agama perlu mengembangkan kerangka konseptual yang memungkinkan integrasi nilai-nilai multikultural, seperti empati, toleransi, dan saling pengertian, tanpa mengorbankan kedalaman ajaran agama.

Kedua, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pengembangan kompetensi pedagogis guru agama dalam konteks keberagaman. Guru PAI, baik Muslim maupun non-Muslim, perlu dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengajar secara inklusif, menghargai keragaman, dan memfasilitasi dialog antar iman. Teori pedagogi pendidikan agama perlu mengembangkan model-model pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa, eksplorasi identitas, dan refleksi kritis terhadap isu-isu sosial-keagamaan.

Pendekatan pedagogis yang inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan simulasi, dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi antarbudaya, dan resolusi konflik.

Ketiga, studi ini menyoroti potensi kolaborasi sekolah-masyarakat dalam melengkapi pembelajaran agama formal. Inisiatif seperti kelompok belajar PAI ekstrakurikuler yang dipimpin oleh orang tua atau anggota komunitas Muslim di SMP A dan SMP B menunjukkan peran penting komunitas dalam mendukung pendidikan agama yang kontekstual dan relevan. Teori pendidikan agama perlu mengembangkan model-model kemitraan yang sinergis antara sekolah, keluarga, dan komunitas agama untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang holistik dan berkelanjutan.

Akhirnya, temuan penelitian ini menekankan pentingnya memperhatikan kekhawatiran orang tua tentang autentisitas pendidikan agama dalam konteks keberagaman. Meskipun beberapa siswa melaporkan peningkatan pemahaman toleransi melalui pembelajaran lintas agama, kekhawatiran orang tua tidak boleh diabaikan. Teori pendidikan agama perlu mengembangkan pendekatan yang mampu menjembatani antara tujuan pendidikan multikultural dengan aspirasi komunitas agama untuk mempertahankan identitas dan tradisi keagamaan mereka. Dialog yang terbuka dan inklusif antara sekolah dan orang tua diperlukan untuk membangun kepercayaan dan konsensus tentang visi dan praktik pendidikan agama yang inklusif.

Dengan memperkaya analisis menggunakan perspektif teori pedagogi kritis dan teori pendidikan multikultural, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori kurikulum dan pedagogi pendidikan agama dalam konteks keberagaman. Studi ini menyoroti potensi dan tantangan dalam mengembangkan model pendidikan agama yang inklusif, dialogis, dan memberdayakan, serta menawarkan wawasan tentang strategi untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran agama. Implikasi dari temuan ini tidak hanya relevan untuk konteks Indonesia, tetapi juga dapat memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menyelenggarakan pendidikan agama yang autentik dan relevan di tengah keberagaman masyarakat.

Strategi Pengembangan Kebijakan Inklusif dan Responsif

Temuan penelitian ini menuntut pengembangan kebijakan pendidikan agama yang lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman konteks Indonesia.

Salah satu strategi kunci adalah mengembangkan kerangka regulasi yang lebih fleksibel, namun tetap menjaga prinsip-prinsip inti pendidikan agama. Revisi terhadap Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas perlu mempertimbangkan klausul yang mengakomodasi situasi khusus minoritas agama, tanpa mengorbankan semangat utama undang-undang tersebut.

Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dengan komunitas lokal, juga menjadi kunci dalam mengelola pendidikan agama yang inklusif (Hefner, 2018). Pendekatan *whole-of-government* yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah dapat membantu mengatasi kompleksitas masalah ini.

Pengembangan kurikulum PAI yang mengakomodasi keragaman dan mendorong dialog juga perlu menjadi prioritas. Kurikulum tersebut harus mampu menyeimbangkan antara penguatan identitas keagamaan siswa dengan penanaman nilai-nilai toleransi dan saling pengertian (Raihani, 2018).

Strategi lainnya adalah peningkatan investasi dalam pelatihan dan penempatan guru agama di daerah minoritas. Program beasiswa, insentif, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan Islam dapat membantu menarik minat guru PAI berkualitas untuk mengajar di wilayah-wilayah yang kurang terlayani.

Dalam menganalisis strategi pengembangan kebijakan pendidikan agama yang inklusif dan responsif, penelitian ini berupaya untuk memperkaya diskusi dengan mengadopsi perspektif teori demokrasi deliberatif dan teori tata kelola responsif. Teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Dryzek & List (2003) dan Landa & Meirowitz (2009) menekankan pentingnya dialog publik yang inklusif, rasional, dan setara dalam pengambilan keputusan kolektif. Dalam konteks pengembangan kebijakan pendidikan agama, pendekatan demokrasi deliberatif mengimplikasikan perlunya pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok minoritas agama, dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Dialog yang terbuka dan setara antara pemerintah, sekolah, komunitas agama, dan masyarakat sipil dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi yang beragam, serta menemukan titik temu untuk mengembangkan kebijakan yang akomodatif.

Di sisi lain, teori tata kelola responsif yang dikembangkan oleh Dewulf & Garvin (2020) menekankan pentingnya kapasitas institusi publik untuk merespons kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara efektif dan legitimate.

Dalam konteks pengembangan kebijakan pendidikan agama, tata kelola responsif mengimplikasikan perlunya fleksibilitas, adaptabilitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan agama di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Kebijakan pendidikan agama perlu dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal dan dinamika sosial-budaya di setiap daerah, serta memberikan ruang bagi inovasi dan eksperimen kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan teori dan praktik reformasi kebijakan pendidikan dalam masyarakat multikultural. Pertama, studi ini menyoroti perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan top-down dan sentralistik menuju pendekatan bottom-up dan partisipatif dalam reformasi kebijakan pendidikan. Pengembangan kebijakan pendidikan agama yang inklusif dan responsif membutuhkan pelibatan aktif dan dialog yang setara antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok minoritas agama, dalam setiap tahapan proses kebijakan. Teori reformasi kebijakan pendidikan perlu mengembangkan kerangka konseptual yang mengakomodasi dinamika demokrasi deliberatif dalam konteks masyarakat multikultural.

Kedua, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya desentralisasi dan fleksibilitas dalam tata kelola pendidikan agama. Kerangka regulasi yang kaku dan sentralistik, seperti yang tercermin dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas, dapat menghambat kemampuan sekolah dan komunitas lokal untuk merespons kebutuhan dan aspirasi yang beragam. Teori tata kelola responsif dalam pendidikan perlu mengembangkan model-model kelembagaan yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan pemangku kepentingan lokal, sambil tetap menjaga akuntabilitas dan standar kualitas pendidikan agama.

Ketiga, studi ini menyoroti urgensi pengembangan kurikulum pendidikan agama yang mengakomodasi keragaman dan mendorong dialog. Kurikulum PAI yang inklusif harus mampu menyeimbangkan antara penguatan identitas keagamaan siswa dengan penanaman nilai-nilai toleransi dan saling pengertian. Teori pengembangan kurikulum dalam masyarakat multikultural perlu mengeksplorasi pendekatan-pendekatan pedagogis yang inovatif, seperti pembelajaran transformatif, pedagogik kritis, dan pendidikan karakter, untuk membangun kompetensi interkultural dan keterampilan dialog antariman pada siswa.

Akhirnya, temuan penelitian ini menekankan pentingnya investasi dalam pengembangan kapasitas guru agama, khususnya di daerah minoritas. Program

beasiswa, insentif, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan Islam merupakan strategi kunci untuk menarik dan mempertahankan guru PAI yang berkualitas di wilayah-wilayah yang kurang terlayani. Teori pengembangan profesi guru dalam konteks keberagaman perlu mengeksplorasi model-model pelatihan dan dukungan yang mempersiapkan guru untuk mengajar secara inklusif, menghargai keragaman, dan memfasilitasi dialog antariman.

Dengan memperkaya analisis menggunakan perspektif teori demokrasi deliberatif dan teori tata kelola responsif, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik reformasi kebijakan pendidikan dalam masyarakat multikultural. Studi ini menyoroti kompleksitas dan dinamika pengembangan kebijakan pendidikan agama yang inklusif dan responsif, serta menawarkan wawasan tentang strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan, mendesentralisasikan tata kelola, mengembangkan kurikulum yang akomodatif, dan menginvestasikan dalam pengembangan kapasitas guru. Implikasi dari temuan ini tidak hanya relevan untuk konteks Indonesia, tetapi juga dapat memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mereformasi kebijakan pendidikan di tengah keragaman masyarakat.

Kontribusi Penelitian terhadap Diskursus Pendidikan Multikultural

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi diskursus pendidikan multikultural, khususnya dalam konteks Indonesia yang beragam. Temuan-temuan dalam studi ini menggambarkan kompleksitas mengelola hak-hak minoritas dalam kerangka kebijakan nasional yang seragam. Kasus SMP A dan SMP B di Sulawesi Utara menyoroti ketegangan antara idealisme kebijakan dan realitas keberagaman di lapangan.

Studi ini juga membuka ruang untuk penelitian komparatif yang lebih luas tentang implementasi pendidikan agama di berbagai konteks minoritas di Indonesia. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi dinamika serupa di wilayah-wilayah lain dengan komposisi agama yang berbeda, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam mengelola pendidikan agama yang inklusif.

Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, pendidikan, sosiologi, dan studi agama juga menjadi kontribusi penting dari

penelitian ini (Hefner, 2018). Kompleksitas isu pendidikan agama dalam masyarakat multikultural menuntut analisis yang holistik dan lintas disiplin.

Akhirnya, temuan-temuan dalam studi ini menyoroti pentingnya kreativitas, fleksibilitas, dan kolaborasi dalam mengatasi tantangan implementasi kebijakan. Inovasi lokal seperti kemitraan sekolah-masyarakat dan pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh di SMP A dan SMP B menunjukkan potensi solusi kontekstual yang dapat menginspirasi wilayah-wilayah lain dengan tantangan serupa.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih nuanced tentang dinamika pendidikan agama dalam konteks keberagaman Indonesia. Ia menyoroti perlunya kebijakan yang lebih responsif dan adaptif, yang mampu menjembatani antara idealisme nasional dan realitas lokal. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, pendidikan agama dapat menjadi kekuatan untuk memupuk toleransi, saling pengertian, dan kohesi sosial dalam masyarakat yang multikultural.

Dalam menganalisis kontribusi penelitian ini terhadap diskursus pendidikan multikultural, penting untuk memperkaya diskusi dengan mengadopsi perspektif teori interseksionalitas dan teori postkolonial. Teori interseksionalitas yang dikemukakan oleh Kimberlé Crenshaw (2013) menyoroti bagaimana berbagai kategori identitas sosial, seperti ras, kelas, gender, dan agama, saling berinteraksi dan menciptakan pengalaman ketidaksetaraan yang unik. Dalam konteks pendidikan agama di wilayah minoritas Muslim di Indonesia, interseksionalitas identitas siswa sebagai Muslim dan minoritas agama di tingkat lokal, namun mayoritas di tingkat nasional, menciptakan dinamika dan tantangan yang kompleks dalam implementasi kebijakan pendidikan agama. Teori interseksionalitas membantu kita memahami bagaimana siswa Muslim di SMP A dan SMP B mengalami marginalisasi berlapis dalam akses mereka terhadap pendidikan agama yang autentik dan berkualitas.

Di sisi lain, teori postkolonial yang dikembangkan oleh Edward Said dalam Young (2012) mengkritisi cara pandang dikotomis antara "Barat" dan "Timur" yang merupakan warisan sejarah kolonialisme. Dalam konteks pendidikan agama di Indonesia, dikotomi antara "minoritas" dan "mayoritas" agama dapat dilihat sebagai perpanjangan dari wacana kolonial yang membelah masyarakat berdasarkan identitas agama. Teori postkolonial membantu kita merefleksikan bagaimana narasi dan praktik pendidikan agama di Indonesia masih dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme, serta bagaimana dominasi

agama mayoritas dapat melanggengkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan agama yang berkualitas bagi kelompok minoritas.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan teori pendidikan multikultural yang responsif terhadap dinamika keberagaman di level lokal, nasional, dan global. Pertama, studi ini menyoroti perlunya kerangka analisis yang interseksional dalam memahami kompleksitas identitas dan pengalaman siswa minoritas agama dalam pendidikan. Teori pendidikan multikultural perlu mempertimbangkan bagaimana berbagai kategori identitas sosial saling berinteraksi dan membentuk akses, partisipasi, dan pencapaian siswa dalam pendidikan agama. Pendekatan interseksional dapat membantu pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan agama yang lebih peka terhadap keragaman internal dalam kelompok agama dan mengatasi ketidaksetaraan yang berlapis.

Kedua, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya perspektif postkolonial dalam mengkritisi narasi dan praktik pendidikan agama yang melanggengkan dominasi agama mayoritas. Teori pendidikan multikultural perlu mengintegrasikan wawasan postkolonial untuk mendekonstruksi wacana dikotomis antara "minoritas" dan "mayoritas" agama, serta mengadvokasi hubungan yang lebih setara dan resiprokal antar kelompok agama dalam pendidikan. Perspektif postkolonial juga menekankan pentingnya menghargai kearifan lokal dan epistemologi alternatif dalam pengembangan model pendidikan agama yang kontekstual dan transformatif.

Ketiga, studi ini menyoroti urgensi pengembangan teori pendidikan multikultural yang responsif terhadap dinamika keberagaman di berbagai tingkatan, dari lokal hingga global. Kasus SMP A dan SMP B di Sulawesi Utara menggambarkan bagaimana kebijakan pendidikan agama di tingkat nasional dapat memiliki dampak yang berbeda dan tidak merata di tingkat lokal, tergantung pada konteks demografis, sosial-budaya, dan sejarah wilayah tersebut. Teori pendidikan multikultural perlu mengembangkan kerangka analisis multi-skalar yang dapat menangkap kompleksitas relasi antara dinamika keberagaman di tingkat lokal, nasional, dan global, serta implikasinya bagi kebijakan dan praktik pendidikan agama.

Akhirnya, temuan penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam mengkaji isu pendidikan agama dalam masyarakat multikultural. Integrasi perspektif dari berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, sosiologi, antropologi, dan studi agama, dapat memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas fenomena ini. Teori pendidikan multikultural perlu

terus mengembangkan pendekatan interdisipliner dan lintas-sektoral untuk menghasilkan wawasan yang holistik dan solusi yang efektif bagi tantangan pendidikan agama di era keberagaman.

Dengan memperkaya analisis menggunakan perspektif teori interseksionalitas dan teori postkolonial, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori pendidikan multikultural yang responsif terhadap dinamika keberagaman di berbagai tingkatan. Studi ini menyoroti kompleksitas identitas, relasi kuasa, dan konteks sosio-historis yang membentuk pengalaman pendidikan agama minoritas Muslim di Indonesia, serta menawarkan wawasan tentang pendekatan yang lebih interseksional, kritis, dan kontekstual dalam mengembangkan kebijakan dan praktik pendidikan agama yang inklusif. Implikasi dari temuan ini tidak hanya relevan untuk konteks Indonesia, tetapi juga dapat berkontribusi pada wacana global tentang pendidikan multikultural di tengah keragaman agama dan budaya yang semakin kompleks di seluruh dunia.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang diajukan mencakup revisi kebijakan yang mengakomodasi konteks minoritas, penguatan kapasitas guru PAI melalui pelatihan pedagogik yang inklusif, dan kolaborasi multipihak antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan model pendidikan agama yang transformatif.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Sisdiknas tentang hak siswa mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, dalam konteks minoritas Muslim di Sulawesi Utara. Temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara amanat undang-undang dan praktik di SMP A dan SMP B, di mana guru PAI tidak seagama dengan siswa Muslim. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian ini meliputi keterbatasan jumlah dan kualifikasi guru PAI Muslim, keragaman perspektif pemangku kepentingan, dan dinamika relasi kuasa antara minoritas dan mayoritas agama.

Ketidaksesuaian implementasi kebijakan ini memiliki implikasi sosial dan pendidikan yang signifikan, termasuk potensi dampak terhadap pemahaman keagamaan siswa Muslim dan peluang untuk mengembangkan model

pendidikan agama yang lebih inklusif dan dialogis. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan yang kontekstual, kolaboratif, dan responsif dalam mengembangkan kebijakan pendidikan agama di tengah keberagaman agama dan budaya Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik pendidikan multikultural yang responsif terhadap dinamika keberagaman di berbagai tingkatan, dengan implikasi yang relevan bagi diskursus pendidikan agama dalam masyarakat plural secara global.

REFERENSI

- Andersson, E. (2022). Distributive justice, social cooperation, and the basis of equality. *Theoria*, 88(6), 1180–1195. <https://doi.org/10.1111/theo.12433>
- Arsana, P. R., Parmajaya, I. P. G., & Hadriani, N. L. G. (2023). Implementasi pembelajaran pendidikan agama Hindu (studi kasus moderasi beragama) di SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja. *JURDIKSCA: Jurnal Pendidikan Agama Hindu Mahasiswa Pascasarjana*, 1(2), 218–233.
- Clarke, V., & Braun, V. (2013). *Teaching thematic analysis: Over-coming challenges and developing strategies for effective learning*. The Psychologist.
- Crenshaw, K. (2013). *Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics*. In *Feminist legal theories* (pp. 23–51). Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Daulay, H. H. P. (2016). *Pemberdayaan pendidikan agama Islam di sekolah*. Prenada Media.
- Delve. (2023). *The essential guide to coding qualitative data*. <https://www.delvetool.com>
- Dewulf, G., & Garvin, M. J. (2020). Responsive governance in PPP projects to manage uncertainty. *Construction Management and Economics*, 38(4), 383–397.
- Dryzek, J. S., & List, C. (2003). Social choice theory and deliberative democracy: A reconciliation. *British Journal of Political Science*, 33(1), 1–28. <https://doi.org/10.1017/S0007123403000012>
- Hefner, R. W. (2018). *Routledge handbook of contemporary Indonesia*. Routledge.
- Ismail, S. S. (2023). Barriers towards the implementation of E-portfolio in education based on the diffusion of innovation theory. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 22(4), 362–379. <https://doi.org/10.26803/ijlter.22.4.28>
- Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia. *Heliyon*, 8(9), e08828. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828>

- Karacabey, M. F., Ozdere, M., & Bozkus, K. (2019). The attitudes of teachers towards multicultural education. *European Journal of Educational Research*, 8(1), 383–393. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.8.1.383>
- Krippendorff, K. (2022). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Landa, D., & Meirowitz, A. (2009). Game theory, information, and deliberative democracy. *American Journal of Political Science*, 53(2), 427–444. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2009.00379.x>
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service*. Russell Sage Foundation.
- Maulidiah, R. H., Nisa, K., Rahayu, S., Irma, C. N., & Fitrianti, E. (2023). Multicultural education values in the Indonesian textbooks: A critical discourse analysis. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(3), 308–317. <https://doi.org/10.17507/tpls.1303.11>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mohamad, N. Z. A., Malek, N. A., & others. (2019). Sustaining the Islamic marriage institution in Malaysia: Lessons from Qur'ānic stories. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization*. <https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/855>
- Moon, M. D. (2019). Triangulation: A method to increase validity, reliability, and legitimation in clinical research. *Journal of Emergency Nursing*, 45(1), 103–105.
- Muin, A. (2015). Layanan pendidikan agama di SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*.
- Nurwanto, & Cusack, C. M. (2017). Addressing multicultural societies: Lessons from religious education curriculum policy in Indonesia and England. *Journal of Religious Education*, 64(3), 157–178.
- Papaioannou, A. G., Milosis, D., Kosmidou, E., & Tsigilis, N. (2007). Motivational climate and achievement goals at the situational level of generality. *Journal of Applied Sport Psychology*, 19(2), 104–120. <https://doi.org/10.1080/10413200601113778>
- Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. *Annual Review of Sociology*, 24, 1–24. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.1>

- Raihani, R. (2015). Minority right to attend religious education in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(1), 1–26.
- Raihani, R. (2018). Education for multicultural citizens in Indonesia: Policies and practices. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 48(6), 992–1009.
- Sari, M. I. (2024). Analisis PP No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. *Journal of Islamic Educational Development*, 1(1), 45–52.
- Sari, W. D., & Shunhaji, A. (2020). Perkembangan kebijakan pembelajaran agama Islam pada lembaga pendidikan di Indonesia. *Jurnal Alim: Journal of Islamic Education*, 2, 199–214.
- Sluss, D. M., van Dick, R., & Thompson, B. S. (2010). Role theory in organizations: A relational perspective. In S. Zedeck (Ed.), *APA handbook of industrial and organizational psychology: Vol. 1. Building and developing the organization* (pp. 505–534). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/12169-016>
- Sriwijayanti, R. P. (2021). Manajemen pendidikan karakter dalam membangun budaya sekolah. *Pedagogy: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 60–71. <https://doi.org/10.51747/jp.v8i1.707>
- Sugitanata, A., Hasan, F., Kurniawan, M. R., & Aminah, S. (2024). Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan Islam progresif Suud Sarim Karimullah: Analisis strukturalisme dan implikasinya. *Muadalah*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.18592/muadalah.v12i1.12151>
- Takona, J. P. (2024). Five decades after Paulo Freire's enduring legacy in modern education: A reflective essay. *International Journal of Interdisciplinary Educational Studies*, 19(2), 25–43. <https://doi.org/10.18848/2327-011X/CGP/v19i02/25-43>
- Wirtz, B. W., Piehler, R., Thomas, M. J., & Daiser, P. (2016). Resistance of public personnel to open government: A cognitive theory view of implementation barriers towards open government data. *Public Management Review*, 18(9), 1335–1364. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1103889>
- Young, R. J. C. (2012). Edward Said: Opponent of postcolonial theory. In S. Nair (Ed.), *Edward Said's translocations* (pp. 23–43). Routledge.